



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5507/12/2008**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TEGALGIRI NOGOSARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Nomor : 045/17/VII/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 421.1/255/118/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegal Giri Nogosari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgiri Kecamatan Nogosari pada tanggal 11 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - Alamat : Desa Tegalgiri, Nogosari
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi III Tegalgiri
 - Alamat : Desa Tegalgiri, Nogosari



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/ 5507/12/2008

Boyolali, 27 September 2008

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Pendidikan

Taman Kanak-kanak

Di Nogosari

Kecamatan Nogosari

Memperhatikan

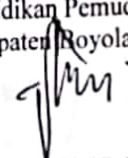
1. Surat Saudara Nomor 045/17/VII/2007 Tanggal 16 Juli 2007 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgi Nogosari
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 421.1/255/118/2007 Tanggal 16 Juli 2007.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nogosari Nomor : 421.1/532/46/2007 Tanggal 16 Juli 2007.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi III Tegalgi
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Tegalgi
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Tegalgi
 - 1.2.2. Kecamatan : Nogosari
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Tegalgi
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1996.
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP. 010 072 238

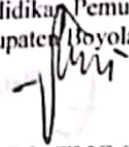
Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak TK Pertiwi III Tegalgi, Nogosari
6. Arsip

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/1/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali,
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya,
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgi, Nogosari
6. Arsip